



KABUPATEN KUDUS
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANGAN
NOMOR 141/08/31.07.02/2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA SOPIR MOBIL OPERASIONAL DESA
DESA LAMBANGAN KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

KEPALA DESA LAMBANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Menjalankan Tugas Dan Kewajiban Pemerintah Desa untuk Memberikan Pelayanan secara Maksimal Kepada Warga dalam segala bidang, Baik Urusan Administrasi Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Maupun Layanan Pendukung Lainnya Seperti Kesehatan, Keamanan, Dan sosial;
 - b. Bahwa Sehubungan Dengan ketentuan pada huruf a Khususnya Untuk Memberikan Pertolongan Kepada warga Sakit Berupa Pengantaran Ke Rumah Sakit Diperlukan Pengangkatan adanya Tenaga Sopir Mobil Operasional Desa Lambangan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Lambangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Lambangan Tahun 2023 Nomor 12;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

Nama : Rif'an Widodo

Tempat, tanggal lahir : Kudus, 11 Oktober 1982

Sebagai Tenaga Sopir Mobil Operasional Desa Lambangan

KEDUA : Memberikan penghasilan kepada Tenaga Pembantu Keadministrasian Desa sebagaimana Diktum KESATU, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20223

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lambangan
pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DESA LAMBANGAN


ABDUL ROIS

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Lambangan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip